



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

SEKRETARIS NEGARA  
KABINET PRESIDEN

-----PM-----

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 211 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Brig.Djen.Pol. Drs. Hugeng Iman Santoso, sebagai Menteri Iuran Negara seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden No.180 tahun 1955 maka dipandang perlu untuk membebaskan dari djabatannja sebagai Kepala Direktorat Imigrasi dan selandjutnja perlu pula mengangkat seorang penggantinja ;

b. bahwa Sdr. WIDIGDO SUDIEMAN S.H. Pegawai Tinggi Imigrasi Tk.I (Gol. F/V P.G.P.N.-1961) dan Sdr. SUTARJO. Ahli Imigrasi (Gol. F/II P.G.P.N.-1961) masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Kepala dan Wakil Kepala Direktorat Imigrasi ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.180 tahun 1965;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Terhitung mulai ditetapkannja surat Keputusan ini ;

**PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat Brig.Djend.Pol.Drs.Hugeng Iman Santoso dari djabatannja sebagai Kepala Direktorat Imigrasi, dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

**KEDUA** : Mengangkat

1. Sdr.WIDIGDO DUDIEMAN S.H., Pegawai Tinggi Imigrasi tingkat I pada Direktorat Imigrasi sebagi Kepala Direktorat Imigrasi dengan diberi kenaikan pangkat mendjadi Pegawai Utama Muda (Gol.F/VI P.G.P.N.-1961) ;

2. Sdr.SUTARJO, Ahli Imigrasi pada Direktorat Imigrasi sebagai Wakil Kepala Direktorat Imigrasi dengan dibeni kenaikan pangkat mendjadi Pegawai Tinggi Imigrasi (Gol. F/IV P.G.P.N.-1961).

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempunjai daja surut sampai tanggal 19 Djuni 1965 ;

SALINAN. . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Bendahara Negara di Djakarta.
11. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Untuk salinan jang sah  
Sesuai dengan jang asli  
SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA  
KABINET PRESIDEN,

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 15 Djuli 1965  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJAMIN.

SUKARNO.